



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 18 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kota Metro, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PANCA KESUMA, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor PANCA KESUMA, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Way Rarem No. 6 Rawasari III Kelurahan Yosorejo Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa nomor 005/PDT/PK/ESR/II/2025 tanggal 20 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 15/SKH/2025/PA.Mt tanggal 24-01-2025, Domisili elektronik pancakesuma@yahoo.co.id sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Negara Batin, 10 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 24 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Juli 2011 berdasarkan buku nikah dari KUA Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, No. : - tertanggal 1 Agustus 2011;
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan dan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada halangan hukum melangsungkan akad nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama Polisi Metro ± 6 Tahun, lalu pindah rumah bersama yang terletak -, Kota Metro sampai berpisah dan Pemohon yang pergi dari rumah bersama;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak 2 (dua) orang:
 - a. Nama : Anak I , NIK -, Metro 20 Maret 2012, Umur ± 13 tahun, Pendidikan SMP kelas 1, saat ini ikut Tergugat;
 - b. Nama : Anak II, NIK -, Metro 18 Oktober 2015, Umur ± 10 tahun, Pendidikan SD kelas 3, saat ini ikut Tergugat
5. Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering cekcok dan ribut yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak puas akan penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon sering melawan bila dinasihati Pemohon;
6. Bahwa puncak percekocokan pada bulan Mei tahun 2024 dan atas percekocokan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi, di mana Pemohon mengontrak rumah di tempat lain sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin selama ± 7 bulan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga dan instansi tempat Pemohon bekerja pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi perdamaian tersebut gagal;
8. Bahwa dengan melihat perbuatan dan sikap Termohon yang demikian ini serta seringnya terjadi percekocokkan, Pemohon sangat menderita lahir batin dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas I A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk Menjatuhkan Talak Raj'i terhadap Termohon (Termohon).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap kepersidangan. sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang di bacakan dipersidangan, sedangkan tidak terbukti dipersidangan bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut ternyata telah diajukan oleh Pemohon didampingi/diwakili oleh kuasanya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Pemohon;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa Surat Kuasa nomor 005/PDT/PK/ESR/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan Register dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 15/SKH/2025/PA.Mt tanggal 24-01-2025 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, secara formil PANCA KESUMA, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor PANCA KESUMA, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Way Rarem No. 6 Rawasari III Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, memenuhi syarat dan dinyatakan sah serta dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Anggota POLRI) berkewajiban untuk memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang atau atasan Pemohon, sebagaimana ketentuan sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota POLRI, dan Pemohon telah memperoleh izin tersebut;

Bahwa Pemohon telah mendapat izin dari atasannya dengan melampirkan Surat Izin Cerai untuk melakukan perceraian Nomor SIC/3//SIP.1.1/2025, tanggal 13 Januari 2025 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Metro;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tentang Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil, kerena Pemohon telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim disamping telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk sebaik kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis hakim juga memberikan penjelasan tentang akibat dari perceraian apabila suami menceraikan isterinya, yaitu tentang nafkah iddah, mut'ah dan biaya kebutuhan anak selama belum dewasa atau mandiri;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan dari Majelis Hakim tersebut Pemohon bersedia dan sanggup untuk memenuhi hak hak isteri atau kewajiban suami terhadap isteri yang diceraikan tersebut yaitu;

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.2.250.000,00
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00
3. Nafkah 2 (dua) orang yang bernama Anak I umur 13 tahun dan Anak II umur 10 tahun, sejumlah Rp2.000.000,00 setiap bulan;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan dan dianggap mengakui dan membenarkan isi permohonan Pemohon serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut;

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK: -, tanggal

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-10-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung , tanggal 01 Agustus 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Metro, 08 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di - Kota Metro Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Pemohon kenal juga dengan Termohon yang bernama Termohon karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada bulan Juli tahun 2011;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pertama bertempat tinggal di di Asrama Polisi Metro kemudian pindah kerumah Bersama di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu kurang atas penghasilan Pemohon;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon egois tidak mau menerima nasehat Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024 Pemohon pergi dan tinggal mengontrak di rumah kontrakan, dan Termohon tetap tinggal di rumah Bersama di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya dan sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Batu Badak, 12 Juni 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di - Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Pemohon kenal juga dengan Termohon yang bernama Termohon karena saksi adalah sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada pertengahan tahun 2011;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pertama bertempat tinggal di di Asrama Polisi Metro kemudian pindah kerumah Bersama di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu kurang atas penghasilan Pemohon;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon egois tidak mau menerima nasehat Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024 Pemohon pergi dan tinggal mengontrak di rumah kontrakan, dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya dan sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya dan dapat menerimanya, sedangkan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir dipersidangan dianggap menerima dan membenarkan semua keterangan saksi;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut ternyata telah diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya, maka sebelum mempertimbang kan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguasai kepada kepada PANCA KESUMA, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor PANCA KESUMA, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Way Rarem No. 6 Rawasari III Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 202/SKH/2024/PA.Mt tanggal 26 September 2024, Domisili elektronik pancakesuma@yahoo.co.id menurut Majelis Hakim kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Polisi Republik Indonesia) telah mendapat dan menyerahkan Surat Izin Cerai, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Metro Nomor SIC/3/I/SIP.1.1/2025, tanggal 13 Januari 2025 atas nama Pemohon dengan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota POLRI dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang, maka dengan demikian ketentuan Pasal dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang menikah secara Agama Islam (bukti P.2), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Termohon, Termohon berdomisili di -, Kota Metro, Provinsi Lampung termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Metro, maka sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan pihak yang berpekar dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil dan kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan permohonan Pemohon diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon tidak puas akan penghasilan Pemohon;
- b. Termohon sering melawan bila dinasihati Pemohon;

Sebagaimana terurai pada posita angka 5 permohonan Pemohon pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak pada bulan Mei tahun 2018 dengan sebab yang sama dan setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang berakibat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan dan dianggap membenarkan mengakui serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanggapan Termohon atas bukti tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam perkara ini sehingga Pemohon berhak meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanggapan Termohon atas bukti tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 23 bulan Juli tahun 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu **Saksi I** sebagai saudara sepupu Pemohon dan **Saksi II** sebagai teman kerja Pemohon sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dalam perkara perceraian sesuai pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu kurang dengan penghasilan Pemohon dan Termohon selalu melawan bila dinasehati oleh Pemohon, selanjutnya kedua saksi tersebut mengetahui betul antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan kedua saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka bukti dari Termohon tidak ada dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti cukup bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2011;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang tidak pernah kumpul satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, dan berpisahya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk

Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan Qaidah-qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan juga telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak dikabulkan dengan talak kesatu raj'i, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon bahwa apabila seorang suami menceraikan isterinya maka seorang suami dibebankan akan kewajiban, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3), pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2), (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam,;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b), pasal 152, dan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bila seorang isteri ditalak oleh suaminya akan menjalani masa iddah, dan suami tersebut wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri tersebut selama dalam iddah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut terutama mengenai nafkah selama iddah, Pemohon mengerti dan paham oleh karena itu Pemohon bersedia dan mampu serta sanggup untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan tersebut sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Termohon;

Menimbang bahwa atas kesanggupan Pemohon terhadap nafkah iddah untuk Termohon tersebut, maka Majelis hakim menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena kehendak suami (talak), maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabladukhul. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam). Kapatutan atau kelayakan bisa

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari apa yang diberikan sedangkan kemampuan atau kesanggupan bisa dilihat dari keadaan mantan suami;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam al-qur'an surat Al-Baqoroh ayat 236, artinya ; " dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan memperhatikan unsur dalam pemberian mut'ah antara lain unsur kepatutan berdasarkan kemampuan mantan suami, sesuai pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini tidak memberikan batasan yang jelas tentang batasan nominalnya;

Menimbang bahwa terhadap Mut'ah tersebut Pemohon menyatakan sanggup memberikan berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena Mut'ah hanya diberikan satu kali setelah terjadinya perceraian, sebagai imbalan bagi Termohon yang telah mengabdikan dirinya sebagai istri kepada Pemohon selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, maka oleh karenanya Pemohon dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah seorang anak yang bernama Nafkah 2 (dua) orang yang bernama Anak I umur 13 tahun dan Anak II umur 10 tahun, Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memberi sesuai dengan kemampuan Pemohon sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya nafkah dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan finansialnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan putusnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena perceraian, maka Pemohon selaku ayah dari seorang anak tersebut patut untuk dibebani kewajiban untuk menanggung biaya nafkah seorang anak tersebut sampai ia dewasa atau mandiri, sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sanggup untuk memberi nafkah anak sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan menetapkan nafkah untuk dua orang anak

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang pengaturannya diserahkan kepada Termohon setiap bulan, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) atau mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan demi melindungi hak-hak istri yang dicerai oleh suaminya, sebagaimana pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 maka kewajiban tersebut harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Metro ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ;
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

4.3. Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama :

- Anak I minimal sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (sekurang-kurangnya berusia 21 tahun), diberikan melalui Termohon,

- Anak II, minimal sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (sekurang-kurangnya berusia 21 tahun), diberikan melalui Termohon, dan kewajiban angka 4.1 dan 4.2 serta 4.3 bulan pertama tersebut tersebut dibayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Hakim Ketua sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)